



PUTUSAN

Nomor : 89/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROY URICH KUSUMAWARDHANA
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Palbatu I No.26 A RT.003 RW.004 Kel. Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Direktur PT. Sucofindo Advisory Utama (PT.SAU).
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasehat Hukumnya Bintang Leo A Naibaho,SH. Dkk, Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor ‘ ANDI-WARDAYA & PARTNERS,’ berkantor di Gedung Griya Wahyoe, Jl. Sungai Sambas III No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Desember 2016 Nomor:reg.Perkara PDM-577/Jkts/Epp.2/12/2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Hal 1 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ROY URICH KUSUMAWARDHANA**, antara tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kavling 34 Jakarta Selatan dan Kantor Bank Mandiri Mega Kuningan di Gedung RNI Jl. Denpasar Kavling D III Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa **ROY URICH KUSUMAWARDHANA** berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia (PT. Sucofindo) Nomor : 19/SKD/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 diangkat sebagai Direktur Utama PT. Sucofindo Advisory Utama (PT. SAU).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Sucofindo (Persero) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sesuai dengan surat No. : 1041/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 19 Nopember 2014 perihal permohonan bantuan pinjaman untuk jaminan pelaksanaan proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dan saksi Bangkit Andar Wirawan selaku Komisaris PT. SAU, di mana pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Redwhite Asia Internasional (PT. RAI) dan PT. RAI memberikan pekerjaan jasa konsultan optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara kepada PT. SAU, dan pada bulan Nopember 2014 Terdakwa melakukan pemaparan dan presentasi terhadap proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara di Lantai 8 Ruang Rapat Kantor Sucofindo Jl. Pasar Minggu Kavling 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh saksi Bachder Djohan Buddin (Dirut PT. Sucofindo), saksi Ir. Beni Agus Permana (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT. Sucofindo) dan saksi Suprin Hannan (Direktur Komersial 2 PT.

Hal 2 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucofindo), dengan tujuan pemaparan untuk memberikan informasi secara detail tentang proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara dan informasi nilai proyek sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) serta kebutuhan dana sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Dalam pemaparan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa PT. SAU dalam mengerjakan pekerjaan proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara menggunakan dana sendiri, tidak berasal dari pinjaman dana manapun, sedangkan dana pinjaman kepada PT. Sucofindo (Persero) hanya digunakan sebagai dana tayang untuk membuktikan bahwa PT. SAU adalah perusahaan yang mampu/besar (bonafide) dan tidak digunakan sebagai dana operasional. Dalam pemaparan tersebut Terdakwa juga menunjukkan Surat Perjanjian antara PT. SAU dengan PT. RAI No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (selaku Dirut PT. SAU) dan saksi Budi Sutedja (sebagai perwakilan dari PT. RAI).

- Bahwa berdasarkan presentasi tersebut, pada tanggal 27 Nopember 2014 dilaksanakan rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di kantor pusat PT. Sucofindo Jl. Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan, yang dihadiri saksi Gusmardi Bustami (Komisaris Utama), saksi Nuhid Hudaya (Komisaris), saksi Sulton Fatoni (Komisaris), saksi Irfa Amri (Komisaris), saksi Bachder Djohan Buddin (Dirut), saksi Sufrin Hanna (Direktur Komersial 2), saksi Heru Riza Chakim (Direktur Komersial I) dan saksi Beni Agus Perna (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis), dengan hasil rapat dikeluarkan rekomendasi izin prinsip Komisaris kepada Direksi untuk memberikan pinjaman kepada PT. SAU dengan jangka waktu 30 hari dan akan merealisasikan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2014, yang ditindak lanjuti dengan Dewan Komisaris membuat surat No. 158/DKM-XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang menyetujui pinjaman dengan syarat-syarat:
- Adanya perjanjian antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU atas pemberian dana pinjaman dan pengembaliannya;
- Dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. SAU dan secara otomatis dikembalikan pada rekening perusahaan (PT. Sucofindo) setelah jangka waktu 30 hari;
- PT. SAU tidak diperkenankan meminjamkan kepada pihak lain dana pinjaman tersebut selain dana standby di rekening PT. SAU;
- Konsekuensi biaya-biaya terkait yang timbul di pihak perusahaan atas pemberian pinjaman hendaknya dibebankan kepada PT. SAU.

Hal 3 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Komisaris PT. Sucofindo (Persero) Nomor : 158/DKM-XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Nomor : 1111/SA-XI/KEA/PST/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan Nomor : 0840/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dengan ruang lingkup perjanjian :
- PT. Sucofindo (Persero) menyerahkan pinjaman kepada PT. SAU dengan plafon maksimal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Dana pinjaman tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. SAU dan secara otomatis dikembalikan ke rekening PT. Sucofindo (Persero) setelah 30 hari;
- PT. SAU tidak boleh menjaminkan ke pihak lain dana pinjaman tersebut selain dana standby di rekening PT. SAU.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 kepada Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan (saksi Untung Arifin) berupa Standing Instruction atas Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 yang intinya meminta kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan untuk memblokir rekening No. 0700006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 dan pada tanggal 29 Desember 2014 dana tersebut harus ditransfer otomatis ke rekening Bank Mandiri Tbk KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo.
- Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dan saksi Batara Sibarani selaku Direktur PT. SAU membuat Pakta Integritas yang menyatakan bahwa dana Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk menjamin pelaksanaan proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara, dan :
- Telah melaksanakan dan memeriksa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam mengambil keputusan, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (duty of care and of loyalty)
- Dalam mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan yang memberikan manfaat untuk diri sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait diri pribadi maupun adanya potensi benturan kepentingan;
- Bersedia bertanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Hal 4 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Nopember 2014, PT. Sucofindo (Persero) telah melakukan transfer dana melalui rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan dengan No. Rekening 0700006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dengan diketahui oleh Komisaris (saksi Bangkit Andar Wirawan) mengajukan surat No. 1194/SA-XII/DIR/PST/14 tanggal 26 Desember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana Untuk Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 dengan melakukan pemblokiran rekening No. 070006905843 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2015 dan pada tanggal 07 Pebruari 2015 dana tersebut ditransfer secara otomatis ke rekening PT. Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186600 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa secara melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT. Sucofindo (Persero), Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dengan mengetahui Komisaris (saksi Bangkit Andar Wirawan) berdasarkan surat No. 1195/SAU-XII/DIR/PST/2014 mengeluarkan instruksi kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan yang pada intinya merupakan Standing Instruction atas perpanjangan waktu Performance Garansi sesuai PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana Untuk Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 dimana PT. SAU meminta perpanjangan waktu kepada PT. Sucofindo (Perser) sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015.
- Pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa memberitahukan secara lisan kepada saksi Budi Hartanto telah melakukan pindah buku melalui Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo (Persero) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa dikarenakan PT. SAU dengan inisiatif sendiri telah memperpanjang penempatan dana di Bank Mandiri, maka PT.

Hal 5 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucofindo (Persero) yang ditanda tangani saksi Bachder Djohan Buddin akhirnya menerbitkan surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014 yang menyetujui perpanjangan pemberian bantuan pinjaman kepada PT. SAU dan dilakukan amandemen terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Dana untuk Optimalisasi Asset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU No.1211/SA-XII/KEA/PST/2014 jo No.0909.B/DRU-XII/KAK/2014 yang mengubah ruang lingkup (sebelumnya Rp.30.000.000.000,- menjadi Rp.25.000.000.000,-) dan jangka waktu (sebelumnya tanggal 28 Desember 2014 menjadi tanggal 25 Pebruari 2015)

- Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan surat No.1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 05 Januari 2015 kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan yang pada intinyamerupakan Standing Instruction atas pemblokiran dana pada rekening No.070006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 dan pada tanggal 25 Pebruari 2015 dana tersebut ditransfer secara otomatis ke rekening PT.Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 127000118660 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Standing Instruction itu tidak dapat diubah, dicabut atau dibatalkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Dirut PT. Sucofindo (Persero).
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 dibuat Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu ke-2 Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No.10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 antara PT.Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015. Dalam Berita Acara tersebut juga menginstruksikan kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega kuningan untuk memblokir dana pada rekening No.070006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening atas nama PT. Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186699 pada tanggal 12 Maret 2015 ;
- Dan pada tanggal 24 Pebruari 2015 PT. SAU menyampaikan ada cek Bank Mandiri tanggal 25 Pebruari 2015 atas nama PT. SAU senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Sucofindo sebagai jaminan pinjaman dana, akan tetapi saat cek tersebut

Hal 6 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Terdakwa ternyata ditolak oleh Bank Mandiri dengan keterangan dana tidak mencukupi.

- Bahwa dengan adanya gagal bayar PT. SAU sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 12 Maret 2015 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu ke-2 tanggal 24 Pebruari 2015, maka diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Beni Agus Permana dan saksi Untung Arifin (selaku Kepala Cabang Pembantu Bank mandiri Jakarta Mega Kuningan), dalam pertemuan terungkap bahwa dana pinjaman dari PT.Sucofindo telah digunakan oleh Terdakwa untuk menjadi jaminan LC/SKBDN pada tanggal 11 Deasember 2014 tanpa sepengetahuan dan seizing PT. Sucofindo (Persero), PT. SAU telah memproses pembayaran kepada PT.IAS sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penyerahan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa (selaku Dirut PT. SAU) dan saksi Roro Hiasinta Hartantyanti (selaku perwakilan dari PT. IAS) dimana dokumen tersebut merupakan syarat dari penawaran SKBDN yang diajukan oleh Terdakwa.
- Walaupun PT. SAU melalui surat No.1157/SA-XII/KEA/PST/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Sucofindo (Persero) perihal Laporan Bulan Desember 2014 untuk pekerjaan Optimalisasi Asset PT. Kertas Negara menerangkan masih ada dana pada rekening PT. SAU senilai Rp.30.154.844.977,- namun faktanya dana tersebut telah diblokir oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan karena telah digunakan untuk jaminan penerbitan LC/SKBDN yang berlaku selama 90 hari sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran PT. Inovasi Anugrah Sejahtera (PT.IAS) dalam pengadaan Software Pulp & Paper Industry dari PT. Kertas Nusantara.
- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT.Sucofindo (Persero) mengalami kerugian Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROY URICH KUSUMAWARDHANA**, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu

Hal 7 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. R.A. Kartini No. 140 Kecaamatan Tempe, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasar Grosir Daya Modern F.1 No. 1 RT.003 RW.005 Kelurahan Daya Kecamatan Diring Kanaya Kota Makasar Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan dibantu oleh saksi Hj. RAHMAWATI ALIMUDIN, S.Ag. (diberkaskan sendiri), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU mengajukan permohonan pinjaman dana ke PT. Sucofindo (Persero) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sesuai dengan surat No. : 1041/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 19 Nopember 2014 perihal permohonan bantuan pinjaman untuk jaminan pelaksanaan proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dan saksi Bangkit Andar Wirawan selaku Komisaris PT. SAU, di mana pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Redwhite Asia Internasional (PT. RAI) dan PT. RAI memberikan pekerjaan jasa konsultan optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara kepada PT. SAU,
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa dengan tipu muslihat melakukan pemaparan dan presentasi terhadap proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara di Lantai 8 Ruang Rapat Kantor Sucofindo Jl. Pasar Minggu Kavling 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh saksi Bachder Djohan Buddin (Dirut PT. Sucofindo), saksi Ir. Beni Agus Permana (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT. Sucofindo) dan saksi Suprin Hannan (Direktur Komersial 2 PT. Sucofindo), dengan tujuan pemaparan untuk memberikan informasi secara detail tentang proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara dan informasi nilai proyek sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) serta kebutuhan dana sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Dalam pemaparan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa PT. SAU dalam mengerjakan pekerjaan proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara menggunakan dana sendiri, tidak berasal dari pinjaman dana manapun, sedangkan dana pinjaman kepada PT. Sucofindo (Persero)

Hal 8 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya digunakan sebagai dana tayang untuk membuktikan bahwa PT. SAU adalah perusahaan yang mampu/besar (bonafide) dan tidak digunakan sebagai dana operasional. Dalam pemaparan tersebut Terdakwa juga menunjukkan Surat Perjanjian antara PT. SAU dengan PT. RAI No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa (selaku Dirut PT. SAU) dan saksi Budi Sutedja (sebagai perwakilan dari PT. RAI).

- Bahwa berdasarkan presentasi tersebut, pada tanggal 27 Nopember 2014 dilaksanakan rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di kantor pusat PT. Sucofindo Jl. Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan, yang dihadiri saksi Gusmardi Bustami (Komisaris Utama), saksi Nuhid Hudaya (Komisaris), saksi Sulton Fatoni (Komisaris), saksi Irfa Amri (Komisaris), saksi Bachder Djohan Buddin (Dirut), saksi Sufrin Hanna (Direktur Komersial 2), saksi Heru Riza Chakim (Direktur Komersial I) dan saksi Beni Agus Permana (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis), dengan hasil rapat dikeluarkan rekomendasi izin prinsip Komisaris kepada Direksi untuk memberikan pinjaman kepada PT. SAU dengan jangka waktu 30 hari dan akan merealisasikan pinjaman pada tanggal 28 Nopember 2014, yang ditindak lanjuti dengan Dewan Komisaris membuat surat No. 158/DKM-XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang menyetujui pinjaman dengan syarat-syarat:
- Adanya perjanjian antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU atas pemberian dana pinjaman dan pengembaliannya;
- Dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. SAU dan secara otomatis dikembalikan pada rekening perusahaan (PT. Sucofindo) setelah jangka waktu 30 hari;
- PT. SAU tidak diperkenankan meminjamkan kepada pihak lain dana pinjaman tersebut selain dana standby di rekening PT. SAU;
- Konsekuensi biaya-biaya terkait yang timbul di pihak perusahaan atas pemberian pinjaman hendaknya dibebankan kepada PT. SAU.
- Surat Dewan Komisaris PT. Sucofindo (Persero) Nomor : 158/DKM-XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Nomor : 1111/SA-XI/KEA/PST/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan Nomor : 0840/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dengan ruang lingkup perjanjian :
- PT. Sucofindo (Persero) menyerahkan pinjaman kepada PT. SAU dengan plafon maksimal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Dana pinjaman tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. SAU dan secara

Hal 9 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis dikembalikan ke rekening PT. Sucofindo (Persero) setelah 30 hari;

- PT. SAU tidak boleh menjaminkan ke pihak lain dana pinjaman tersebut selain dana standby di rekening PT. SAU.
- Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 kepada Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan (saksi Untung Arifin) berupa Standing Instruction atas Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 yang intinya meminta kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan untuk memblokir rekening No. 0700006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 dan pada tanggal 29 Desember 2014 dana tersebut harus ditransfer otomatis ke rekening Bank Mandiri Tbk KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo.
- Pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dan saksi Batara Sibarani selaku Direktur PT. SAU membuat Pakta Integritas yang menyatakan bahwa dana Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk menjamin pelaksanaan proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara, dan :
- Telah melaksanakan dan memeriksa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam mengambil keputusan, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (duty of care and of loyalty)
- Dalam mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan yang memberikan manfaat untuk diri sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait diri pribadi maupun adanya potensi benturan kepentingan;
- Bersedia bertanggung jawab secara perdata maupun pidana.
- Pada tanggal 28 Nopember 2014, PT. Sucofindo (Persero) telah melakukan transfer dana melalui rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan dengan No. Rekening 0700006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dengan diketahui oleh Komisaris (saksi Bangkit Andar Wirawan) mengajukan

Hal 10 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No. 1194/SA-XII/DIR/PST/14 tanggal 26 Desember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana Untuk Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 dengan melakukan pemblokiran rekening No. 070006905843 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2015 dan pada tanggal 07 Pebruari 2015 dana tersebut ditransfer secara otomatis ke rekening PT. Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186600 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa dengan tipu muslihat dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT. Sucofindo (Persero), Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SAU dengan mengetahui Komisaris (saksi Bangkit Andar Wirawan) berdasarkan surat No. 1195/SAU-XII/DIR/PST/2014 mengeluarkan instruksi kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan yang pada intinya merupakan Standing Instruction atas perpanjangan waktu Performance Garansi sesuai PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana Untuk Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 dimana PT. SAU meminta perpanjangan waktu kepada PT. Sucofindo (Perser) sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015.
- Pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa memberitahukan secara lisan kepada saksi Budi Hartanto telah melakukan pindah buku melalui Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 127000186699 atas nama PT. Sucofindo (Persero) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa dikarenakan PT. SAU dengan inisiatif sendiri telah memperpanjang penempatan dana di Bank Mandiri, maka PT. Sucofindo (Persero) yang ditanda tangani saksi Bachder Djohan Buddin akhirnya menerbitkan surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014 yang menyetujui perpanjangan pemberian bantuan pinjaman kepada PT. SAU dan dilakukan amandemen terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Dana untuk Optimalisasi Asset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU No.1211/SA-XII/KEA/PST/2014 jo No.0909.B/DRU-XII/KAK/2014 yang mengubah ruang lingkup (sebelumnya Rp.30.000.000.000,- menjadi Rp.25.000.000.000,-) dan jangka waktu (sebelumnya tanggal 28

Hal 11 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 menjadi tanggal 25 Februari 2015)

- Bahwa kemudian Terdakwa menerbitkan surat No.1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 05 Januari 2015 kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Jakarta Mega Kuningan yang pada intinya merupakan Standing Instruction atas pemblokiran dana pada rekening No.070006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 dan pada tanggal 25 Februari 2015 dana tersebut ditransfer secara otomatis ke rekening PT.Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 127000118660 sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Standing Instruction itu tidak dapat diubah, dicabut atau dibatalkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Dirut PT. Sucofindo (Persero).
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 dibuat Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu ke-2 Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara Berdasarkan PK No.10/PK/KN/SAU/RAI/XXI/2014 antara PT.Sucofindo (Persero) dengan PT. SAU terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015. Dalam Berita Acara tersebut juga menginstruksikan kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega kuningan untuk memblokir dana pada rekening No.070006905843 atas nama PT. SAU sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening atas nama PT. Sucofindo pada Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. 1270001186699 pada tanggal 12 Maret 2015 ;
- Dan pada tanggal 24 Februari 2015 PT. SAU menyampaikan ada cek Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2015 atas nama PT. SAU senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Sucofindo sebagai jaminan pinjaman dana, akan tetapi saat cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa ternyata ditolak oleh Bank Mandiri dengan keterangan dana tidak mencukupi.
- Bahwa dengan adanya gagal bayar PT. SAU sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 12 Maret 2015 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu ke-2 tanggal 24 Februari 2015, maka diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Beni Agus Permana dan saksi Untung Arifin (selaku Kepala Cabang Pembantu Bank mandiri Jakarta Mega

Hal 12 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan), dalam pertemuan terungkap bahwa dana pinjaman dari PT.Sucofindo telah digunakan oleh Terdakwa untuk menjadi jaminan LC/SKBDN pada tanggal 11 Desember 2014 tanpa sepengetahuan dan seizing PT. Sucofindo (Persero), PT. SAU telah memproses pembayaran kepada PT.IAS sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penyerahan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa (selaku Dirut PT. SAU) dan saksi Roro Hiasinta Hartantyanti (selaku perwakilan dari PT. IAS) dimana dokumen tersebut merupakan syarat dari penarikan SKBDN yang diajukan oleh Terdakwa.

- Walaupun PT. SAU melalui surat No.1157/SA-XII/KEA/PST/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Sucofindo (Persero) perihal Laporan Bulan Desember 2014 untuk pekerjaan Optimalisasi Asset PT. Kertas Negara menerangkan masih ada dana pada rekening PT. SAU senilai Rp.30.154.844.977,- namun faktanya dana tersebut telah diblokir oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mega Kuningan karena telah digunakan untuk jaminan penerbitan LC/SKBDN yang berlaku selama 90 hari sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran PT. Inovasi Anugrah Sejahtera (PT.IAS) dalam pengadaan Software Pulp & Paper Industry dari PT. Kertas Nusantara.
- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT.Sucofindo (Persero) mengalami kerugian Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROY URICH KUSUMAWARDHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Disita dari BAGUS SUBIHANTORO, Tanggal 25 Februari 2016, berupa:

Hal 13 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 19 Nopember 2014;
2. Fotocopy Surat Perjanjian No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
3. Fotocopy Surat No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
4. Fotocopy legalisir Surat PAKTA INTEGRITAS Roy U. Kusumawardana yang menyatakan akan melakukan pinjaman dana sebesar 30 M dari PT. Sucofindo dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk memanfaatkan diri sendiri tanggal 27 Nopember 2014;
5. Fotocopy Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sucofindo (Persero) tanggal 27 November 2014;
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0158/DKM-XI/2014 tanggal 27 November 2014;
7. Fotocopy legalisir Surat No. 0839/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;
8. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1111/SA-XI/IKEA/PST/2014; No. 0840/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;
9. Fotocopy Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014;
10. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
11. Fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas PT. Sucofindo kepada PT. SAU tanggal 28 November 2014;
12. Fotocopy Surat No. 1157/SA-XII/IKEA/PST/2014 tanggal 19 Desember 2014;
13. Fotocopy Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 26 Desember 2014;
14. Fotocopy Surat No. 1195/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 29 Desember 2014;
15. Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
16. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 ; No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
17. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal

Hal 14 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2015;

18. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015;
19. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015;
20. Fotocopy Surat No. 5.BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015;
21. Fotocopy Berita acara persetujuan perpanjangan waktu ke-2 pinjaman dana untuk proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK. No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 yang akan dicairkan ke SCI pada tanggal 12 Maret 2015, tertanggal 24 Februari 2015;
22. Fotocopy Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2004 tanggal 24 Februari 2015;
23. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
24. Fotocopy legalisir Surat No. 0141/DRU-III/SP/2015 tanggal 30 Maret 2015;
25. Fotocopy Surat No. 320/1/SA/DIR/PST/2015 tanggal 20 April 2015;
26. Fotocopy Surat Perintah Keja Pengadaan Software Pulp Industry PT. Kertas Nusantara No. 1148/SA-XII/IKTA/R-57/2014 tanggal 11 Desember 2015;
27. Fotocopy Memorandum Saling Pengertian antara PT. IAS dengan PT. SAU No. 11/IAS?SAU/MOU/XII/2014 No. 12/SAU-XII/SPK-KEA/UM/2014 tanggal 11 Desember 2015;
28. Fotocopy Surat PT. SAU kepada Bank Mandiri untuk memblokir rekening sejumlah 30M tanggal 11 Desember 2015;
29. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Mega Kuningan. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC tanggal 11 Desember 2015;
30. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC No. 5.Br.JMK/894/LC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2015;
31. Fotocopy Bukti Aplikasi pembayaran dari PT. SAU kepada PT. IAS melalui Bank Mandiri sejumlah 30M yang dicairkan dalam waktu 90 hari setelah dokumen diterima tanggal 11

Hal 15 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015;

32. Fotocopy Kwitansi 30 M PT. IAS kepada PT. SAU untuk Software Pulp Industry tanggal 15 Desember 2015;
33. Fotocopy Berita Acara Pembayaran PT. SAU kepada PT. IAS yang menerangkan PT. IAS telah menerima Software Pulp Industry No. 15/BAP/IAS-SAU/XII/2014 tanggal 15 Desember 2015;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN No. IM771051712100923/I tanggal 17 Desember 2014;
35. Fotocopy Surat Aksep dan Sanggup dari PT. SAU kepada Bank Mandiri No. 1167/SA-XII/DIR/PST/2014 tanggal 17 Desember 2014;
36. Fotocopy Surat Bank Mandiri perihal : Advis Debit No. IM77106103100850/I.
37. Fotocopy Rincian Blokir Bank Mandiri sejumlah 30 M;
38. Fotocopy Dokumen LC Bank Mandiri dengan Beneficiary PT. IAS;
39. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 5 Maret 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima UNTUNG ARIFIN. Pengiriman surat Asli No.0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret;
40. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 10 Desember 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima LISA PUSPITASARI. Pengiriman surat Asli No.110/SAU-XI/DIR/PST/2014 tanggal 27 November 2014;
41. Fotocopy legalsiir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 16 Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;
42. Fotocopy legalsiir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;

Hal 16 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Disita dari QOMARUL ARIEF M, SE, Tanggal 30 Maret 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014.
2. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
3. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
4. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/005/2015 tanggal 8 Januari 2015.
5. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015.
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015.
7. Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014 tanggal 24 Februari 2015;
8. Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015 tanggal 5 Maret 2015;
9. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
10. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/105/2015 tanggal 9 Maret 2015.

C. Disita dari ROBBY ROBERTO TEHUPEIORY, Tanggal 26 April 2016, berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT Bank Mandiri cabang Mega kuningan, Perihal: penerbitan LC, nomor 5.BR.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA ke BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN terkait pemblokiran JAMINAN LC;
3. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi penerbitan LC, nomor 5.B1.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
4. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Draft LC kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA melalui BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti blokir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA PROJECT KN, nomor

Hal 17 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0700006905843, tanggal 11 Desember 2014;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan atas nama ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan nomor rekening 0700006905843;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir TAB BISNIS MANDIRI atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA dengan nomor Buku TBMAA 2767098;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal pembukaan Lc No .MI77106079434 dengan pembebanan biaya, tanggal 12 Desember 2014;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit (biaya akseptasi biaya) nomor IM771062212091039/I, tanggal 22 Desember 2014;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Checklist kelengkapan data dan dokumen untuk negosiasi/ diskonto atas dasar LC / SKBDN, tanggal 16 Desember 2014;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Wesel Dokumenter dari PT INOVASI ANUGERAH SEJAHTERA, TANGGAL 16 Desember 2014;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, perihal Advice of Discrepancy /ies Dokumen ME77106, tanggal 16 Desember 2014;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, nomor rekening 129-0000488888, tanggal 15 Desember 2014;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, Ref.017/BC/BM-IAS/XII/2014, perihal Permohonan Negosiasi Diskonto/auto purchase, tanggal 17 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Akseptasi Wesel /dokumen SKBDN, tanggal 22 Desember 2014;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, nomor : EX14771060890277,perihal Advis Kredit tanggal 22 Desember 2014;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal

Hal 18 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemebritahuan penerimaan dokumen impor/ SKBDN, No : IM771061712100923/I, kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;

18. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA Surat Aksep dan sanggup bayar, no : 1167/SA-XII/DIR/PST/2014, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit, nomor : IM77106103100850/I, tanggal 10 Maret 2015;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat pengantar dokumen (schedule of remittance) yang berisi seluruh dokumen dari PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI TENTENG Standar Pedoman Operasional Trade Service & Finance tahun 2011;
22. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Swift LC nomor MI77106079434, tanggal 12 Desember 2014;

D. Disita dari ANNE MEIRYANE PERMANA, Tanggal 28 Maret 2016, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No: 1111SA-XI/KEA/PST/2014 dan No: 0840/DRU-XI/KAK/2014.
2. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 093/SA-XII/INV/2014 tanggal 02 Desember 2014.
3. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 110/SA-XII/INV/2014 tanggal 15 Desember 2014.
4. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama Project KN dari tanggal 13 November hingga tanggal 1 Desember.
5. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 31 Desember.

E. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 03 Mei

Hal 19 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia No. 19/SKD/2014, tertanggal 10 Februari 2014, Perihal Penugasan Sdr. M. Roy Urich Kusumawardana Sebagai Direktur Utama pada PT. Sucofindo Advisory Utama;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 0835/SA-XII/KOM/PST/2015, Perihal Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Sucofindo Advisory Utama.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 19 Nopember 2014, Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman untuk Jaminan Pelaksanaan Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1111/SA-XI/KEA/PST/2014 dan No. 0840/DRU-XI/KAK/2014, tertanggal 27 November 2014.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Amandemen Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 dan No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014, tertanggal 26 Desember 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset kepada PT. Sucofindo Advisory Utama
8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 150/SA-II/DIR/PST/2015, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu ke-2 (kedua) Pinjaman

Hal 20 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu Ke-2 (Kedua) Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 27 November 2014, Perihal Standing Instruction atas Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1195/SAU/XII/DIR/PST/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Standing Instruction atas Perpanjangan Waktu Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Januari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana Performance Garansi pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Maret 2015, Perihal Penarikan Otomatis Dana Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
15. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 318/SA-IV/DIR/PST/2015, tertanggal 17 April 2015, Perihal Laporan Progress Pembayaran pekerjaan Project Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara;
16. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Anggaran Dasar PT. Sucofindo Advisory Utama yang telah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, Akta Notaris No. 2 tanggal 04 November 2008;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 243/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 23 Maret 2015, Perihal

Hal 21 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tindakan Preventif terhadap Dana di Rekening Terlapor agar tidak dilarikan ke Luar Negeri;

18. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kontrak Manajemen PT. Sucofindo Advisory Utama Tahun 2014;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Company Profile PT. Red White Asia International;

F. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 14 Juni 2016, berupa:

1. 1 (satu) buah account EMAIL dengan alamat ryksmda@gmail.com atas nama pemilik ROY URICH KUSUMAWARDHANA.
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy warna hitam tipe S 5 Model SM-G900H nomor Imei 352957061939869 / 01.
3. 1 (satu) buah kartu halo nomor kartu 0013000012168490 no telp 0811159509.

G. Disita dari NUNUK NURLAILI, Tanggal 27 Juli 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo (Persero) periode 26 November 2014 sampai dengan 29 Desember 2014.
2. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Giro Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2001.
3. Fotocopy legalisir contoh tandatangan nasabah perusahaan PT. Sucofindo.
4. Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (persero) PT. Superintending Company Of Indonesia disingkat PT. SUCOFINDO (Persero) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 16.
5. Fotocopy KTP atas nama Direksi dan Komisaris PT. SUCOFINDO.

H. Disita dari QOMARUL ARIEF M., , Tanggal 1 Agustus 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekning 070-00-0690583-3.
2. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan

Hal 22 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekening 070-00-0690583-3 periode 1/11/14 s/d 11/03/15.

3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar aplikasi debit advice form Mandiri tanggal 12 Desember 2014 kirim ke PT INOVASI ANUGRAH SEJA untuk biaya penerbitan LC sebesar Rp. 38.000.000,-.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 06/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Disita dari BAGUS SUBIHANTORO, Tanggal 25 Februari 2016, berupa:

1. Fotocopy Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 19 Nopember 2014;
2. Fotocopy Surat Perjanjian No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
3. Fotocopy Surat No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
4. Fotocopy legalisir Surat PAKTA INTEGRITAS Roy U. Kusumawardana yang menyatakan akan melakukan pinjaman dana sebesar 30 M dari PT. Sucofindo dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk memanfaatkan diri sendiri tanggal 27 Nopember 2014;
5. Fotocopy Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sucofindo (Persero) tanggal 27 November 2014;
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0158/DKM-XI/2014 tanggal 27

Hal 23 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014;

7. Fotocopy legalisir Surat No. 0839/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;
8. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1111/SA-XI/IKEA/PST/2014; No. 0840/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;
9. Fotocopy Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014;
10. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
11. Fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas PT. Sucofindo kepada PT. SAU tanggal 28 November 2014;
12. Fotocopy Surat No. 1157/SA-XII/IKEA/PST/2014 tanggal 19 Desember 2014;
13. Fotocopy Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 26 Desember 2014;
14. Fotocopy Surat No. 1195/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 29 Desember 2014;
15. Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
16. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 ; No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
17. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015;
18. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015;
19. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015;
20. Fotocopy Surat No. 5.BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015;
21. Fotocopy Berita acara persetujuan perpanjangan waktu ke-2 pinjaman dana untuk proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK. No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 yang akan dicairkan ke SCI pada tanggal 12 Maret 2015, tertanggal 24 Februari 2015;
22. Fotocopy Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2004 tanggal 24 Februari 2015;

Hal 24 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
24. Fotocopy legalisir Surat No. 0141/DRU-III/SP/2015 tanggal 30 Maret 2015;
25. Fotocopy Surat No. 320/1/SA/DIR/PST/2015 tanggal 20 April 2015;
26. Fotocopy Surat Perintah Keja Pengadaan Software Pulp Industry PT. Kertas Nusantara No. 1148/SA-XII/IKTA-R-57/2014 tanggal 11 Desember 2015;
27. Fotocopy Memorandum Saling Pengertian antara PT. IAS dengan PT. SAU No. 11/IAS?SAU/MOU/XII/2014 No. 12/SAU-XII/SPK-KEA/UM/2014 tanggal 11 Desember 2015;
28. Fotocopy Surat PT. SAU kepada Bank Mandiri untuk memblokir rekening sejumlah 30M tanggal 11 Desember 2015;
29. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Mega Kuningan. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC tanggal 11 Desember 2015;
30. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC No. 5.Br.JMK/894/LC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2015;
31. Fotocopy Bukti Aplikasi pembayaran dari PT. SAU kepada PT. IAS melalui Bank Mandiri sejumlah 30M yang dicairkan dalam waktu 90 hari setelah dokumen diterima tanggal 11 Desember 2015;
32. Fotocopy Kwitansi 30 M PT. IAS kepada PT. SAU untuk Software Pulp Industry tanggal 15 Desember 2015;
33. Fotocopy Berita Acara Pembayaran PT. SAU kepada PT. IAS yang menerangkan PT. IAS telah menerima Software Pulp Industry No. 15/BAP/IAS-SAU/XII/2014 tanggal 15 Desember 2015;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN No. IM771051712100923/I tanggal 17 Desember 2014;
35. Fotocopy Surat Aksep dan Sanggup dari PT. SAU kepada Bank Mandiri No. 1167/SA-XII/DIR/PST/2014 tanggal 17 Desember 2014;
36. Fotocopy Surat Bank Mandiri perihal : Advis Debit No.

Hal 25 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM77106103100850/I.

37. Fotocopy Rincian Blokir Bank Mandiri sejumlah 30 M;
38. Fotocopy Dokumen LC Bank Mandiri dengan Beneficiary PT. IAS;
39. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 5 Maret 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima UNTUNG ARIFIN. Pengiriman surat Asli No.0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret;
40. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 10 Desember 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima LISA PUSPITASARI. Pengiriman surat Asli No.110/SAU-XI/DIR/PST/2014 tanggal 27 November 2014;
41. Fotocopy legalsir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 16 Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;
42. Fotocopy legalsir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;

B. Disita dari QOMARUL ARIEF M, SE, Tanggal 30 Maret 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014.
2. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
3. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
4. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/005/2015 tanggal 8 Januari 2015.
5. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015.
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015.

Hal 26 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014 tanggal 24 Februari 2015;
8. Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015 tanggal 5 Maret 2015;
9. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
10. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/105/2015 tanggal 9 Maret 2015.

C. Disita dari ROBBY ROBERTO TEHUPEIORY, Tanggal 26 April 2016, berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT Bank Mandiri cabang Mega kuningan, Perihal: penerbitan LC, nomor 5.BR.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA ke BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN terkait pemblokiran JAMINAN LC;
3. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi penerbitan LC, nomor 5.B1.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
4. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Draft LC kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA melalui BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti blokir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA PROJECT KN, nomor rekening 0700006905843, tanggal 11 Desember 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan atas nama ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan nomor rekening 0700006905843;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir TAB BISNIS MANDIRI atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA dengan nomor Buku TBMAA 2767098;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal pembukaan Lc No .MI77106079434 dengan pembebanan biaya, tanggal 12 Desember 2014;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit (biaya akseptasi biaya) nomor IM771062212091039/I, tanggal 22 Desember 2014;

Hal 27 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Checklist kelengkapan data dan dokumen untuk negosiasi/ diskonto atas dasar LC / SKBDN, tanggal 16 Desember 2014;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Wesel Dokumenter dari PT INOVASI ANUGERAH SEJAHTERA, TANGGAL 16 Desember 2014;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, perihal Advice of Discrepancy /ies Dokumen ME77106, tanggal 16 Desember 2014;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, nomor rekening 129-0000488888, tanggal 15 Desember 2014;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, Ref.017/BC/BM-IAS/XII/2014, perihal Permohonan Negosiasi Diskonto/auto purchase, tanggal 17 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Akseptasi Wesel /dokumen SKBDN, tanggal 22 Desember 2014;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, nomor : EX14771060890277,perihal Advis Kredit tanggal 22 Desember 2014;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal pemebritahuan penerimaan dokumen impor/ SKBDN, No : IM771061712100923/I, kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA Surat Aksep dan sanggup bayar, no : 1167/SA-XII/DIR/PST/2014, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit,nomor : IM77106103100850/I, tanggal 10 Maret 2015;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat pengantar dokumen

Hal 28 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schedule of remittance) yang berisi seluruh dokumen dari PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA;

21. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI TENTANG Standar Pedoman Operasional Trade Service & Finance tahun 2011;
22. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Swift LC nomor MI77106079434, tanggal 12 Desember 2014;

D. Disita dari ANNE MEIRYANE PERMANA, Tanggal 28 Maret 2016, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No: 1111SA-XI/KEA/PST/2014 dan No: 0840/DRU-XI/KAK/2014.
2. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 093/SA-XII/INV/2014 tanggal 02 Desember 2014.
3. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 110/SA-XII/INV/2014 tanggal 15 Desember 2014.
4. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama Project KN dari tanggal 13 November hingga tanggal 1 Desember.
5. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 31 Desember.

E. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 03 Mei 2016, berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia No. 19/SKD/2014, tertanggal 10 Februari 2014, Perihal Penugasan Sdr. M. Roy Urich Kusumawardana Sebagai Direktur Utama pada PT. Sucofindo Advisory Utama;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 0835/SA-XII/KOMP/PST/2015, Perihal Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Sucofindo Advisory Utama.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 19 Nopember 2014, Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman untuk Jaminan Pelaksanaan

Hal 29 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara;

4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1111/SA-XI/KEA/PST/2014 dan No. 0840/DRU-XI/KAK/2014, tertanggal 27 November 2014.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Amandemen Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 dan No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014, tertanggal 26 Desember 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Aset kepada PT. Sucofindo Advisory Utama
8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 150/SA-II/DIR/PST/2015, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu ke-2 (kedua) Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu Ke-2 (Kedua) Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 27 November 2014, Perihal Standing Instruction atas Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1195/SAU/XII/DIR/PST/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Standing Instruction atas Perpanjangan Waktu Performance Garansi sesuai dengan PK No.

Hal 30 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;

12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Januari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana Performance Garansi pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Maret 2015, Perihal Penarikan Otomatis Dana Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
15. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 318/SA-IV/DIR/PST/2015, tertanggal 17 April 2015, Perihal Laporan Progress Pembayaran pekerjaan Project Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara;
16. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Anggaran Dasar PT. Sucofindo Advisory Utama yang telah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, Akta Notaris No. 2 tanggal 04 November 2008;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 243/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 23 Maret 2015, Perihal Permohonan Tindakan Preventif terhadap Dana di Rekening Terlapor agar tidak dilarikan ke Luar Negeri;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kontrak Manajemen PT. Sucofindo Advisory Utama Tahun 2014;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Company Profile PT. Red White Asia International;

F. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 14 Juni 2016, berupa:

1. 1 (satu) buah account EMAIL dengan alamat ryksmda@gmail.com atas nama pemilik ROY URICH KUSUMAWARDHANA.
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy warna hitam tipe S 5 Model SM-G900H nomor Imei 352957061939869 / 01.

Hal 31 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kartu halo nomor kartu 0013000012168490 no telp 0811159509.

G. Disita dari NUNUK NURLAILI, Tanggal 27 Juli 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo (Persero) periode 26 November 2014 sampai dengan 29 Desember 2014.
2. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Giro Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2001.
3. Fotocopy legalisir contoh tandatangan nasabah perusahaan PT. Sucofindo.
4. Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (persero) PT. Superintending Company Of Indonesia disingkat PT. SUCOFINDO (Persero) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 16.
5. Fotocopy KTP atas nama Direksi dan Komisaris PT. SUCOFINDO.

H. Disita dari QOMARUL ARIEF M, , Tanggal 1 Agustus 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekening 070-00-0690583-3.
2. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekening 070-00-0690583-3 periode 1/11/14 s/d 11/03/15.
3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar aplikasi debit advice form Mandiri tanggal 12 Desember 2014 kirim ke PT INOVASI ANUGRAH SEJA untuk biaya penerbitan LC sebesar Rp. 38.000.000,-.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 32 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Jul Rizal, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 06/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2017;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 April 2017 yang diterima Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2017;

Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal Mei 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/1735/HK.01/4/2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2017 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2017 dan mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Hal 33 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak melakukan penghargaan dari suatu kenyataan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sadar dan sengaja secara negatif telah melakukan tindak pidana atau *ex crime By Ommission/Ommissie Delicten*.
2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan memori banding tersebut sama sekali tidak beralasan secara hukum dan didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang tidak benar. Oleh karena sudah sepantasnya majelis Hakim pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak atau setidaknya tidak dapat menerima memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penuntut Umum tersebut ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Maret 2017, Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, dimana

Hal 34 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo pada peradilan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana tersebut terlalu ringan dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Sucofindo Advisory Utama (PT. SAU) yang merupakan anak perusahaan PT. Sucofindo telah dengan sengaja mencairkan dana pinjaman yang berasal dari PT. Sucofindo sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang semestinya dana tersebut hanya merupakan dana tayang yang untuk membuktikan bahwa PT. SAU adalah Perusahaan yang bonafid dan tidak boleh digunakan untuk dana operasional tapi oleh Terdakwa dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan lain yaitu pembayaran kepada PT. Inovasi Anugrah Sejahtera (PT. IAS) dalam pengadaan Software Pulp & Paper Industry dari PT. Kertas Nusantara. Tindakan Terdakwa tersebut jelas telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh PT. Sucofindo selaku perusahaan induk padahal modal kepercayaan dalam dunia bisnis merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi.

Menimbang, bahwa disamping itu pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sekaligus tidak akan memberi pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Lebih dari itu kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Terdakwa jumlahnya cukup besar yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) yang berpotensi mempengaruhi keuangan PT. Sucofindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah selayaknya dan dipandang cukup adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Maret 2017, Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 35 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2017, Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Disita dari BAGUS SUBIHANTORO, Tanggal 25 Februari 2016, berupa:

1. Fotocopy Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 19 Nopember 2014;
2. Fotocopy Surat Perjanjian No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
3. Fotocopy Surat No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
4. Fotocopy legalisir Surat PAKTA INTEGRITAS Roy U. Kusumawardana yang menyatakan akan melakukan pinjaman dana sebesar 30 M dari PT. Sucofindo dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk memanfaatkan diri sendiri tanggal 27 Nopember 2014;
5. Fotocopy Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sucofindo (Persero) tanggal 27 November 2014;
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0158/DKM-XI/2014 tanggal 27 November 2014;
7. Fotocopy legalisir Surat No. 0839/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;

Hal 36 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1111/SA-XI/IKEA/PST/2014; No. 0840/DRU-XI/KAK/2014 tanggal 27 November 2014;
9. Fotocopy Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014;
10. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ragunan No. Rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo periode tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
11. Fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas PT. Sucofindo kepada PT. SAU tanggal 28 November 2014;
12. Fotocopy Surat No. 1157/SA-XII/IKEA/PST/2014 tanggal 19 Desember 2014;
13. Fotocopy Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 26 Desember 2014;
14. Fotocopy Surat No. 1195/SAU-XII/DIR/PST/2014 tanggal 29 Desember 2014;
15. Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
16. Fotocopy legalisir Perjanjian No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 ; No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014 tanggal 29 Desember 2014;
17. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015;
18. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015;
19. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015;
20. Fotocopy Surat No. 5.BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015;
21. Fotocopy Berita acara persetujuan perpanjangan waktu ke-2 pinjaman dana untuk proyek optimalisasi asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK. No. 10/SPK/KN/RAI/XII/2014 yang akan dicairkan ke SCI pada tanggal 12 Maret 2015, tertanggal 24 Februari 2015;
22. Fotocopy Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2004 tanggal 24 Februari 2015;
23. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
24. Fotocopy legalisir Surat No. 0141/DRU-III/SP/2015 tanggal 30 Maret 2015;
25. Fotocopy Surat No. 320/1/SA/DIR/PST/2015 tanggal 20 April 2015;

Hal 37 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Perintah Keja Pengadaan Software Pulp Industry PT. Kertas Nusantara No. 1148/SA-XII/IKTA/R-57/2014 tanggal 11 Desember 2015;
27. Fotocopy Memorandum Saling Pengertian antara PT. IAS dengan PT. SAU No. 11/IAS?SAU/MOU/XII/2014 No. 12/SAU-XII/SPK-KEA/UM/2014 tanggal 11 Desember 2015;
28. Fotocopy Surat PT. SAU kepada Bank Mandiri untuk memblokir rekening sejumlah 30M tanggal 11 Desember 2015;
29. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Mega Kuningan. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC tanggal 11 Desember 2015;
30. Fotocopy Surat Mandiri kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trade Service Center Jakarta Perihal : Penerbitan LC No. 5.Br.JMK/894/LC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2015;
31. Fotocopy Bukti Aplikasi pembayaran dari PT. SAU kepada PT. IAS melalui Bank Mandiri sejumlah 30M yang dicairkan dalam waktu 90 hari setelah dokumen diterima tanggal 11 Desember 2015;
32. Fotocopy Kwitansi 30 M PT. IAS kepada PT. SAU untuk Software Pulp Industry tanggal 15 Desember 2015;
33. Fotocopy Berita Acara Pembayaran PT. SAU kepada PT. IAS yang menerangkan PT. IAS telah menerima Software Pulp Industry No. 15/BAP/IAS-SAU/XII/2014 tanggal 15 Desember 2015;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN No. IM771051712100923/I tanggal 17 Desember 2014;
35. Fotocopy Surat Aksep dan Sanggup dari PT. SAU kepada Bank Mandiri No. 1167/SA-XII/DIR/PST/2014 tanggal 17 Desember 2014;
36. Fotocopy Surat Bank Mandiri perihal : Advis Debit No. IM77106103100850/I.
37. Fotocopy Rincian Blokir Bank Mandiri sejumlah 30 M;
38. Fotocopy Dokumen LC Bank Mandiri dengan Beneficiary PT. IAS;
39. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 5 Maret 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima UNTUNG ARIFIN. Pengiriman surat Asli No.0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret;
40. Fotocopy tanda terima dokumen PT Sucofindo tanggal 10 Desember 2015 kepada Bank Mandiri KC Mega Kuningan yang diterima LISA PUSPITASARI. Pengiriman surat Asli No.110/SAU-XI/DIR/PST/2014 tanggal 27 November 2014;

Hal 38 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy legalsir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 16 Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;
42. Fotocopy legalsir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA disingkat PT SECUFINDO nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Notaris INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH;

B. Disita dari QOMARUL ARIEF M, SE, Tanggal 30 Maret 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/14 tanggal 27 November 2014.
2. Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
3. Fotocopy legalisir Surat No. 1217/SA-I/DIR/PST/2015 tanggal 5 Januari 2015.
4. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/005/2015 tanggal 8 Januari 2015.
5. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/006/2015 tanggal 8 Januari 2015.
6. Fotocopy legalisir Surat No. 0006/DRU-I/KAK//2015 tanggal 8 Januari 2015.
7. Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014 tanggal 24 Februari 2015;
8. Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015 tanggal 5 Maret 2015;
9. Fotocopy legalisir Surat No. 0094/DRU-III/KAK/2015 tanggal 5 Maret 2015;
10. Fotocopy legalisir Surat No. 5BR.JMK/105/2015 tanggal 9 Maret 2015.

C. Disita dari ROBBY ROBERTO TEHUPEIORY, Tanggal 26 April 2016, berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT Bank Mandiri cabang Mega Kuningan, Perihal: penerbitan LC, nomor 5.BR.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA ke BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN terkait pemblokiran JAMINAN LC;

Hal 39 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi penerbitan LC, nomor 5.B1.JMK/894/LC/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
4. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Draft LC kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA melalui BANK MANDIRI cabang MEGA KUNINGAN;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir bukti blokir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA PROJECT KN, nomor rekening 0700006905843, tanggal 11 Desember 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan atas nama ROY URICH KUSUMAWARDHANA dengan nomor rekening 0700006905843;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir TAB BISNIS MANDIRI atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA dengan nomor Buku TBMAA 2767098;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal pembukaan Lc No .MI77106079434 dengan pembebanan biaya, tanggal 12 Desember 2014;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit (biaya akseptasi biaya) nomor IM771062212091039/I, tanggal 22 Desember 2014;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Checklist kelengkapan data dan dokumen untuk negosiasi/ diskonto atas dasar LC / SKBDN, tanggal 16 Desember 2014;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Wesel Dokumenter dari PT INOVASI ANUGERAH SEJAHTERA, TANGGAL 16 Desember 2014;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, perihal Advice of Discrepancy /ies Dokumen ME77106, tanggal 16 Desember 2014;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, nomor rekening 129-0000488888, tanggal 15 Desember 2014;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA, Ref.017/BC/BM-IAS/XII/2014, perihal Permohonan Negosiasi Diskonto/auto purchase, tanggal 17 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Akseptasi Wesel /dokumen SKBDN, tanggal 22 Desember 2014;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, nomor : EX14771060890277,perihal Advis Kredit tanggal 22 Desember 2014;

Hal 40 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal pemebritahuan penerimaan dokumen impor/ SKBDN, No : IM771061712100923/I, kepada PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA Surat Aksep dan sanggup bayar, no : 1167/SA-XII/DIR/PST/2014, tanggal 17 Desember 2014 dan telah disetujui PT BANK MANDIRI cabang mega kuningan pada tanggal 18 Desember 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI, perihal Advis Debit, nomor : IM77106103100850/I, tanggal 10 Maret 2015;
20. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat pengantar dokumen (schedule of remittance) yang berisi seluruh dokumen dari PT INOVASI ANUGRAH SEJAHTERA;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir PT BANK MANDIRI TENTANG Standar Pedoman Operasional Trade Service & Finance tahun 2011;
22. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Swift LC nomor MI77106079434, tanggal 12 Desember 2014;

D. Disita dari ANNE MEIRYANE PERMANA, Tanggal 28 Maret 2016, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No: 1111SA-XI/KEA/PST/2014 dan No: 0840/DRU-XI/KAK/2014.
2. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 093/SA-XII/INV/2014 tanggal 02 Desember 2014.
3. 1 (satu) eksemplar copy Surat No. 110/SA-XII/INV/2014 tanggal 15 Desember 2014.
4. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama Project KN dari tanggal 13 November hingga tanggal 1 Desember.
5. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran PT. Sucofindo Advisory Utama dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 31 Desember.

E. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 03 Mei 2016, berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia No. 19/SKD/2014, tertanggal 10 Februari 2014, Perihal

Hal 41 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Sdr. M. Roy Urich Kusumawardana Sebagai Direktur Utama pada PT. Sucofindo Advisory Utama;

2. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 0835/SA-XII/KOM/PST/2015, Perihal Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Sucofindo Advisory Utama.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1041/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 19 Nopember 2014, Perihal Permohonan Bantuan Pinjaman untuk Jaminan Pelaksanaan Proyek Optimalisasi Aset PT. Kertas Nusantara;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1111/SA-XI/KEA/PST/2014 dan No. 0840/DRU-XI/KAK/2014, tertanggal 27 November 2014.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Amandemen Surat Perjanjian Pinjaman Dana Untuk Proyek Optimalisasi Aset antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Sucofindo Advisory Utama No. 1211/SA-XII/KEA/PST/2014 dan No. 0909.B/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 1194/SAU-XII/DIR/PST/2014, tertanggal 26 Desember 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 0908.A/DRU-XII/KAK/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset kepada PT. Sucofindo Advisory Utama
8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 150/SA-II/DIR/PST/2015, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu ke-2 (kedua) Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu Ke-2 (Kedua) Pinjaman Dana untuk Proyek Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara berdasarkan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1110/SAU-XI/DIR/PST/2014, tertanggal 27 November 2014, Perihal Standing

Hal 42 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruction atas Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;

11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1195/SAU/XII/DIR/PST/2014, tertanggal 29 Desember 2014, Perihal Standing Instruction atas Perpanjangan Waktu Performance Garansi sesuai dengan PK No. 10/PK/KN/SAU/RAI/XII/2014;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 1214/SA-I/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Januari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 152/SA-II/DIR/PST/2014, tertanggal 24 Februari 2015, Perihal Standing Instruction atas Dana Performance Garansi pada Rekening No. 070-00-0690584-3 atas nama PT. Sucofindo Advisory Utama
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat No. 190/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 05 Maret 2015, Perihal Penarikan Otomatis Dana Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
15. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 318/SA-IV/DIR/PST/2015, tertanggal 17 April 2015, Perihal Laporan Progress Pembayaran pekerjaan Project Optimalisasi Asset PT. Kertas Nusantara;
16. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Anggaran Dasar PT. Sucofindo Advisory Utama yang telah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, Akta Notaris No. 2 tanggal 04 November 2008;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat No. 243/SA-III/DIR/PST/2015, tertanggal 23 Maret 2015, Perihal Permohonan Tindakan Preventif terhadap Dana di Rekening Terlapor agar tidak dilarikan ke Luar Negeri;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Kontrak Manajemen PT. Sucofindo Advisory Utama Tahun 2014;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Company Profile PT. Red White Asia International;

F. Disita dari ROY URICH KUSUMAWARDHANA, Tanggal 14 Juni 2016, berupa:

4. 1 (satu) buah account EMAIL dengan alamat ryksmda@gmail.com atas nama pemilik ROY URICH KUSUMAWARDHANA.

Hal 43 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy warna hitam tipe S 5 Model SM-G900H nomor Imei 352957061939869 / 01.
6. 1 (satu) buah kartu halo nomor kartu 0013000012168490 no telp 0811159509.

G. Disita dari NUNUK NURLAILI, Tanggal 27 Juli 2016, berupa:

6. Fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1270001186699 atas nama PT. Sucofindo (Persero) periode 26 November 2014 sampai dengan 29 Desember 2014.
7. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Giro Rupiah Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2001.
8. Fotocopy legalisir contoh tandatangan nasabah perusahaan PT. Sucofindo.
9. Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (persero) PT. Superintending Company Of Indonesia disingkat PT. SUCOFINDO (Persero) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 16.
10. Fotocopy KTP atas nama Direksi dan Komisaris PT. SUCOFINDO.

H. Disita dari QOMARUL ARIEF M, , Tanggal 1 Agustus 2016, berupa:

1. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekening 070-00-0690583-3.
2. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA nomor rekening 070-00-0690583-3 periode 1/11/14 s/d 11/03/15.
3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar aplikasi debit advice form Mandiri tanggal 12 Desember 2014 kirim ke PT INOVASI ANUGRAH SEJA untuk biaya penerbitan LC sebesar Rp. 38.000.000,-.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **11 JULI 2017** oleh kami : **H., ADAM HIDAYAT AA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD ZUBAIDI, SH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 89/Pid/2017/PT.DKI tanggal 28 Maret 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 44 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **18 JULI 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ACHMAD ZUBAIDI, SH

H. ADAM HIDAYAT AA, SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal 45 Put.No.89/PID/2017/PT.DKI